

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 03 TAHUN 2012  
TANGGAL 21 MEI 2012

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Kartu Keluarga (KK) bagi WNI	
	a. Penerbitan dan pencetakan awal	20.000,-
	b. Penerbitan dan pencetakan selanjutnya/penambahan dan pengurangan anggota keluarga	25.000,-
	c. Penerbitan dan pencetakan kerana kehilangan atau rusak	25.000,-
2.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi WNI	
	a. Penerbitan dan pencetakan awal	50.000,-
	b. Penerbitan dan pencetakan kerana kehilangan/rusak	100.000,-
	c. Penerbitan dan pencetakan karena perpanjangan	50.000,-
	d. Keterlambatan perpanjangan	75.000,-
3.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Tanda Penduduk Sementara	75.000,-
4.	Kartu Keluarga (KK) bagi WNA	300.000,-
5.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi WNA	
	a. Penerbitan dan pencetakan awal	300.000,-
	b. Surat Keterangan Tempat Tinggal	300.000,-
	c. Penerbitan dan pencetakan kerana kehilangan/rusak dan pencetakan kembali	600.000,-
6.	Mutasi Penduduk	
	a. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk (ke luar dari Kabupaten Kotabaru)	50.000,-
	b. Pencetakan Kartu Keluarga bagi penduduk pindah datang	100.000,-
7.	Pencatatan Perkawinan Umum WNI	
	a. Dalam kantor	150.000,-
	b. Di luar kantor	300.000,-
8.	Pencatatan Perkawinan Umum WNA	
	a. Dalam kantor	500.000,-
	b. Di luar kantor	750.000,-

1	2	3
9.	<p>Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan</p> <p>a. Penerbitan Akta Perkawinan umum s/d 2 (dua) bulan sejak tanggal pengesahan menurut Agama dan Kepercayaan</p> <p>1) WNI (1 set untuk suami isteri)</p> <p>2) WNA (1 set untuk suami isteri)</p> <p>b. Penerbitan Akta Perkawinan terlambat yang melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pengesahan menurut Agama dan Kepercayaan :</p> <p>1) WNI di dalam kantor</p> <p>2) WNI di luar kantor</p> <p>3) WNA di dalam kantor</p> <p>4) WNA di luar kantor</p>	<p>50.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>400.000,-</p> <p>750.000,-</p> <p>1.000.000,-</p>
10.	<p>Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya :</p> <p>a. WNI</p> <p>b. WNA</p>	<p>150.000,-</p> <p>500.000,-</p>
11.	<p>Penerbitan Kutipan Akta Perceraian :</p> <p>a. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian WNI (1 set)</p> <p>b. Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian WNI (1 set)</p>	<p>150.000,-</p> <p>250.000,-</p>
12.	<p>Penerbitan Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :</p> <p>a. WNI</p> <p>b. WNA</p>	<p>250.000,-</p> <p>350.000,-</p>
13.	<p>Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Kedua (K.2) dan seterusnya :</p> <p>a. Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya untuk WNI</p> <p>b. Kutipan Akta Perceraian Kedua dan seterusnya untuk WNA</p>	<p>300.000,-</p> <p>500.000,-</p>
14.	<p>Penerbitan Kutipan Akta Kematian</p> <p>a. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNI</p> <p>b. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNA</p>	<p>0.00,-</p> <p>100.000,-</p>
15.	<p>Penerbitan Kutipan Akta Kematian Kedua (K.2) dan seterusnya :</p> <p>a. Biaya Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya untuk WNI</p> <p>b. Biaya Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya untuk WNA</p>	<p>0,-</p> <p>200.000,-</p>

1	2	3
16.	Pengakuan dan Pengesahan Anak a. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak 1) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh WNI 2) Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh WNA b. Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak 1) Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak oleh WNI 2) Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak oleh WNA	   100.000,-  250.000,-   50.000,- 200.000,-
17.	Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak (K.2) dan seterusnya a. Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak untuk WNI b. Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak untuk WNA	  150.000,- 300.000,-
18.	Akta Ganti Nama Penerbitan kutipan akta perubahan nama	 100.000,-

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 03 TAHUN 2012  
TANGGAL 21 MEI 2012

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan Umum adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Sepeda/gerobak/becak dan sejenisnya	Rp. 200,-	Sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda dua	Rp. 1.000,-	Sekali Parkir
3.	Kendaraan bermotor roda empat seperti sedan, jeep, pick up, mini bus dan yang sejenisnya	Rp. 2.000,-	Sekali Parkir
4.	Kendaraan bermotor roda empat seperti Bus, truk, alat besar dan yang sejenisnya	Rp. 5.000,-	Sekali Parkir

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

A. Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Besarnya tarif retribusi jasa ketatausahaan sebagai berikut :
  - a. formulir pendaftaran = Rp. 2.500,-
  - b. Pembuatan atau penggantian buku uji = Rp. 10.000,-
  - c. Penggantian plat uji = Rp. 5.000,-
  - d. stiker tanda sampling =Rp. 15.000,-
  - e. numpang uji kendaraan bermotor = Rp. 10.000,-
  - f. mutasi uji kendaraan bermotor = Rp. 20.000,-
2. Besarnya tarif retribusi pengujian pertama dan berkala periodik :
  - a. Mobil bus
    - kapasitas tempat duduk 8 sampai dengan 12 buah = Rp. 20.000,-
    - kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 30 buah = Rp. 35.000,-
    - kapasitas tempat duduk diatas 30 buah = Rp. 50.000,-
  - b. Mobil barang
    - dengan JBB sampai dengan 3.000 kg = Rp. 25.000,-
    - dengan JBB 3.000 kg sampai dengan 8.000 kg = Rp. 35.000,-
    - dengan JBB diatas 9.000 sampai dengan 19.000 kg = Rp. 45.000,-
    - dengan JBB 20.000 kg keatas = Rp. 55.000,-
  - c. Mobil penumpang umum :
    - roda 4 (empat) = Rp. 20.000,-
    - roda 3 (tiga) = Rp. 15.000,-
  - d. Kereta gandengan atau tempelan = Rp. 75.000,-
  - e. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) = Rp. 15.000,-
  - f. Kendaraan khusus, yaitu :
    - Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas = Rp. 75.000,-  
(stoomwultz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
    - Kendaraan khusus penyandang cacat = Rp. 20.000,-
  - g. Uji asap (*smoke tester*) = Rp. 15.000,-
3. Besarnya tarif retribusi penghapusan kendaraan bermotor :
  - a. Mobil bus
    - Kapasitas tempat duduk sampai dengan 12 buah = Rp. 20.000,-
    - Kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 30 buah= Rp.35.000,-
    - Kapasitas tempat duduk diatas 30 buah = Rp. 50.000,-
  - b. Mobil barang
    - dengan JBB sampai dengan 3.000 kg = Rp. 25.000,-
    - dengan JBB 3.000 sampai dengan 8.000 kg = Rp. 35.000,-
    - dengan JBB 9.000 sampai dengan 19.000 kg = Rp. 45.000,-
    - dengan JBB 20.000 kg keatas = Rp. 60.000,-
  - c. Kendaraan roda 3 (tiga) barang = Rp. 20.000,-
  - d. Kereta gandengan atau tempelan = Rp. 60.000,-
  - e. Kendaraan khusus, yaitu :
    1. Pengangkut peti kemas, pengangkut alat berat = Rp. 60.000,-
    2. Kendaraan khusus penyandang cacat = RP. 20.000,-

- f. Kendaraan alat berat :  
 Bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forlift, loader,  
 Excavator, dan crane = Rp. 60.000,-
4. Besarnya tarif retribusi pengujian ulang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Mobil bus = Rp. 20.000,-
  - b. Mobil barang = Rp. 20.000,-
  - c. Mobil penumpang = Rp. 15.000,-
  - d. Kereta gandengan dan tempelan = Rp. 25.000,-

B. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Diatas Air

No	Ukuran Kapal	Tarif (Rp)
1.	Ukuran GT.1 < s/d < GT.3	100.000,-
2.	Ukuran GT.4 < s/d < GT.6	150.000.-

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis	Volume	Tarif (Rp)
1.	Dry Chemical Co2 Powder, Foam/busa dan sejenisnya	- 0,5 s/d 5 Kg - 6 s/d 10 kg - 11 s/d 40 kg - 50 kg ke atas	5.000,-/tahun 6.000,-/tahun 15.000,-/tahun 25.000,-/tahun
2.	Sprinkle	Per titik alat	2.000,-/tahun
3.	Smoke Detektor	Per titik alat	2.000,-/tahun
4.	Heat Detector	Per titik alat	2.000,-/tahun
5.	Alarm System	Per titik alat	2.000,-/tahun
6.	Fire Hydrant	Per titik alat	6.000,-/tahun

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagaimana tercantum di bawah ini :

A. Peta Pertambangan

$$(n \text{ Hektar} \times \text{Rp } 100.000) + n \text{ lembar}$$

No	Jenis/Ukuran	Tarif (Rp)
1.	Informasi Sistem Informasi Geografis a. Informasi lelang wilayah pertambangan b. Pelayanan informasi titik koordinat	1.000.000/menit 100.000/titik
2.	Pencetakan Peta a. Luas wilayah per 1 (satu) hektar b. Ukuran A3 1) Hitam putih 2) Berwarna c. Ukuran A4 1) Hitam putih 2) Berwarna	100.000  100.000/lembar 200.000/lembar  50.000/lembar 100.000/lembar
3.	Peta Digital * untuk peta digital bentuk copy dalam format file Pdf	5.000.000/copy/block

B. Peta Non Pertambangan

No	Jenis Kertas	Output Cetak	Ukuran	Tarif (Rp)
1.	HVS	Full Block/Image	A0	500.000,-
		Arsir/Semi Block		400.000,-
		Garis		300.000,-
		Full Block/Image	A1	400.000,-
		Arsir/Semi Block		300.000,-
		Garis		250.000,-
		Full Block/Image	A2	350.000,-
		Arsir/Semi Block		300.000,-
		Garis		250.000,-
		Full Block/Image	A3	200.000,-
		Arsir/Semi Block		150.000,-
		Garis		100.000,-
		Full Block/Image	A4	150.000,-
		Arsir/Semi Block		100.000,-
		Garis		50.000,-



2.	GLOSSY PHOTO HIGH QUALITY	Full Block/Image	A0	800.000,-
		Arsir/Semi Block		600.000,-
		Garis		500.000,-
		Full Block/Image	A1	700.000,-
		Arsir/Semi Block		600.000,-
		Garis		500.000,-
		Full Block/Image	A2	300.000,-
		Arsir/Semi Block		200.000,-
		Garis		100.000,-

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan sebagai berikut :

Tarif Lingkungan x Indeks Luas Area x Indeks Daya Tampung IPAL x Indeks Jenis Usaha dan/atau Kegiatan x Volume Limbah = Jumlah (Rp)/bulan

A. Berdasarkan Klasifikasi Lingkungan

No	LINGKUNGAN	TARIF (Rp)
1.	Lingkungan Industri/Kawasan Industri	50
2	Lingkungan Pertokoan	50
3.	Lingkungan Pasar	50
4.	Lingkungan Pemukiman/Perumahan	100
5.	Lingkungan Perdagangan/Pelabuhan	100
6.	Lingkungan Sosial/Umum	100

B. Berdasarkan Luas Area dan Indeks

No	LUAS AREA	INDEKS
1.	0 s/d 50 M²	10
2	51 s/d 100 M²	15
3.	101 s/d 200 M²	20
4.	201 s/d 500 M²	25
5.	501 s/d 1000 M²	30
6.	‘> 1001 M²	35

C. Berdasarkan Daya Tampung IPAL dan Indeks

No	LUAS AREA	INDEKS
1.	0 s/d 50 M²	0.5*
2	51 s/d 100 M²	1
3.	101 s/d 200 M²	1.5
4.	201 s/d 500 M²	2
5.	501 s/d 1000 M²	2.5
6.	‘> 1001 M²	3

D. Berdasarkan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan dan Indeks

1. Usaha Industri

No	Industri	Indeks
1.	Kecil	1
2.	Menengah	2
3.	Besar	3

2. Usaha Non Industri

No	Non Industri	Indeks
1.	Losmen	1
2.	Melati 1 – 3	2
3.	Rumah Sakit	2
4.	Hotel	3

3. Rumah Tangga/Sosial/Kantor dan usaha lain

No	Rumah Tangga/Sosial/Kantor dan Usaha Lain	Indeks
1.	Klinik	0.5
2.	Cuci Mobil	0.5
3.	Bengkel	0.5
4.	Loundry	0.5
5.	Rumah Makan/Restoran dan sejenisnya	0.5

E. Berdasarkan Volume Pembuangan Limbah dan Tarif

No	LUAS AREA	INDEKS
1.	0 s/d 100 Liter	10
2	101 s/d 250 Liter	15
3.	251 s/d 500 Liter	25
4.	501 s/d 750 Liter	30
5.	751 s/d 1000 Liter	40
6.	'> 1001 Liter	45

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Bimbingan Teknis 1 s/d 3 hari	Orang	30.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis /Fungsional		
	a. 4 s/d 7 Hari	Orang	50.000
	b. 8 s/d 15 Hari	Orang	60.000
	c. diatas 15 Hari	Orang	100.000
3	Kursus		
	a. 1 s/d 7 Hari	Orang	30.000
	b. 8 s/d 15 Hari	Orang	60.000
	c. Diatas 15 hari	Orang	100.000
4	Seminar / Sosialisasi	Orang	15.000
5	Workshop	Orang	20.000

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

TANGGAL 21 MEI 2012

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Objek Pengendalian	Besarnya Tarif Jasa	Keterangan
1.	Pengendalian Lokasi pembangunan pemancar/stasiun menara	Rp. 1.000.000,-	Per pemancar/menara
3.	Pengendalian instalasi penangkal petir telekomunikasi	Rp. 200.000,-	Per unit
4.	Pengendalian instalasi genset	Rp. 200.000,-	Per unit

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI